



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Tarif Layanan BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor116);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
7. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
9. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
10. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.

11. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medik dan rehabilitasi lainnya.
12. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
13. Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/ poli lain.
14. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu da nanak, dan lain-lain.
15. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
16. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
17. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
18. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
19. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
20. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
21. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
22. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.

23. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
24. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
25. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
27. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
28. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif Pelayanan Kesehatan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. tindakan medik dan terapi;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. kesehatan tradisional;
 - h. Infeksi Menular Seksuai (IMS);
 - i. ambulans; dan
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding.

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di BLUD.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan *continuitas* dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan
$$\text{Besarnya tarif} = \text{unit cost} + \text{jasa pelayanan};$$
- (2) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/ bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan

e. menghitung unit cost setiap pelayanan.

- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rumus perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Hasil perhitungan besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan Kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan yang berlaku.

BAB VI PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

Pemanfaatan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tarif layanan rawat jalan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk :
 1. biaya pengadaan obat sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

- a) biaya operasional Puskesmas sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dapat dipergunakan untuk :
- b) pengadaan alat tulis kantor dan rekam medis;
- c) operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;
- d) manajemen dan rumah tangga Puskesmas;
- e) operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling;
- f) pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan;
- g) kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung; dan
- h) pengembangan SDM Puskesmas

2. biaya jasa pelayanan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

b. Tarif layanan rawat inap meliputi :

1. Tarif rawat inap umum sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk :
 - a) biaya akomodasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) meliputi biaya operasional (biaya kamar, makan minum dan laundry) dan pengembangan rawat inap.

b) biaya jasa sarana sebesar 25% (dua puluh lima persen).

c. Tarif layanan tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, kunjungan rumah (home care), pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar tarif layanan yang telah ditetapkan dipergunakan untuk :

- a) biaya unit cost; dan
- b) biaya jasa pelayanan.

d. Tarif layanan BPJS meliputi :

1. tarif kapitasi dipergunakan untuk :

untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) meliputi biaya jasa tenaga Puskesmas dan biaya manajemen, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

untuk pembayaran dukungan operasional Puskesmas sebesar 40 % (empat puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 15% (lima belas persen); dan

kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2. tarif non kapitasi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan atau kesepakatan, dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan yang perinciannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan riil untuk pelayanan kesehatan.

e. tarif layanan pendidikan dipergunakan untuk :

1. Biaya unit cost; dan
2. Biaya jasa pelayanan.

BAB VII
PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

Pemungutan tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh BLUD dengan mekanisme PPK-BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 23 Agustus 2019



Diundangkan di Praya
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSI AH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS

I. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT JALAN

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total biaya langsung (ALBL)} + \text{Total alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri atas :
 - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. Obat; dan
 - c. Rekam Medis.
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - b. Alat tulis kantor (ATK);
 - c. Manajemen Puskesmas;
 - d. Rumah tangga puskesmas;
 - e. Operasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - f. Pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - g. Pemeliharaan alat kesehatan;
 - h. Pemeliharaan gedung; dan
 - i. Perawatan komputer.

II. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT INAP

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. *Loundry*;
- c. Alat tulis kantor (ATK); dan
- d. Kamar.

III. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*), PELAYANAN *AMBULANCE*, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

$$\text{UNIT COST} = \text{Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)}$$



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

LAMPIRAN TARIF PELAYANAN PADA UPT BLUD PUSKESMAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019

NO	UNIT PELAYANAN	URAIAN	TARIF	PROPORSI PENGGUNAAN		
				BAHAN HABIS PAKAI	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	KUNJUNGAN PUSKESMAS	- KUNJUNGAN PUSKESMAS	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
		- KUNJUNGAN PUSKESMAS PEMBANTU	Rp 8.000	Rp 2.800	Rp 3.200	Rp 2.000
		- KUNJUNGAN PUSKESMAS KELILING	Rp 8.000	Rp 2.800	Rp 3.200	Rp 2.000
		- KUNJUNGAN POSKESDES	Rp 8.000	Rp 2.800	Rp 3.200	Rp 2.000
		- SURAT KETERANGAN DOKTER (BERBADAN SEHAT)	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
2	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	- KUNJUNGAN UGD (TANPA TINDAKAN)	Rp 15.000	Rp 5.250	Rp 6.000	Rp 3.750
		- DEBRIDEMEN / LUKA	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
		- LUKA LIMA JAHITAN PERTAMA	Rp 15.000	Rp 5.250	Rp 6.000	Rp 3.750
		- LUKA JAHITAN SELANJUTNYA	Rp 3.000	Rp 1.050	Rp 1.200	Rp 750
		- O2 PERJAM	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp -
		- PEMASANGAN KATETER	Rp 15.000	Rp 5.250	Rp 6.000	Rp 3.750
		- NEBULIZER	Rp 25.000	Rp 8.750	Rp 10.000	Rp 6.250
		- SPALK	Rp 25.000	Rp 8.750	Rp 10.000	Rp 6.250
		- PEMASANGAN INFUS	Rp 5.000	Rp 1.750	Rp 2.000	Rp 1.250
		- CORPS ALENUM TELINGA, HIDUNG, MATA	Rp 15.000	Rp 5.250	Rp 6.000	Rp 3.750
		- EKSTRAKSI KUKU	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
		- OBSERPASI	Rp 15.000	Rp 5.250	Rp 6.000	Rp 3.750
		- UP HEACTING DIBAWAH LIMA	Rp 4.000	Rp 1.400	Rp 1.600	Rp 1.000
		- UP HEACTING DIATAS LIMA	Rp 1.000	Rp 350	Rp 400	Rp 250
		- NGT	Rp 15.000	Rp 5.250	Rp 6.000	Rp 3.750
		- INSISI	Rp 20.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 5.000
		- EKG	Rp 50.000	Rp 17.500	Rp 20.000	Rp 12.500
3	KEBIDANAN	- ANC PERTAMA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		- PEMERIKSAAN KEBIDANAN TANPA KEHAMILAN	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
		- PEMASANGAN / PELEPASAN IMPLAN	Rp 30.000	Rp 10.500	Rp 12.000	Rp 7.500
		- PEMASANGAN IUD	Rp 30.000	Rp 10.500	Rp 12.000	Rp 7.500
		- PERSALINAN NORMAL DI POLINDES	Rp 400.000	Rp 140.000	Rp 160.000	Rp 100.000
		- PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS	Rp 400.000	Rp 140.000	Rp 160.000	Rp 100.000
		- PERSALINAN DENGAN PENYULIT	Rp 600.000	Rp 210.000	Rp 240.000	Rp 150.000
		- TINDAKAN CURET ABORTUS	Rp 500.000	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 125.000
		- PELAYANAN PERSALINAN TAK MAJU DAN ATAU PELAYANAN PRA RUJUKAN BAYI BARU LAHIR DENGAN KOMPLIKASI	Rp 150.000	Rp 52.500	Rp 60.000	Rp 37.500
		- TINDAKAN IVA DENGAN KRIOTRAPI	Rp 125.000	Rp 43.750	Rp 50.000	Rp 31.250
4	RAWAT INAP	- TINDAKAN IVA TANPA KRIOTRAPI	Rp 25.000	Rp 8.750	Rp 10.000	Rp 6.250
		- TINDIK	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
		- RAWAT INAP KELAS III BLUD	Rp 50.000	Rp 37.500	Rp -	Rp 12.500
		- VISITE DOKTER	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
		- VITAL SIGN	Rp 24.000	Rp 8.400	Rp 9.600	Rp 6.000
		- INJEKSI	Rp 5.000	Rp 1.750	Rp 2.000	Rp 1.250
		- UP INFUS	Rp 5.000	Rp 1.750	Rp 2.000	Rp 1.250
		- GANTI INPUS	Rp 3.000	Rp 1.050	Rp 1.200	Rp 750
		- PEMBERIAN OBAT ORAL	Rp 2.000	Rp 700	Rp 800	Rp 500
		- RAWAT INAP DI PUSKESMAS KELAS II				
5	LABORATORIUM	- PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH	Rp 10.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 2.500
		- PEMERIKSAAN DARAH RUTIN	Rp 13.500	Rp 4.725	Rp 5.400	Rp 3.375
		- PEMERIKSAAN KEHAMILAN (BIO STREEP)	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 2.500
		- PEMERIKSAAN FACES LENGKAP (FL)	Rp 15.000	Rp 9.000	Rp 3.500	Rp 2.500
		- PEMERIKSAAN URIN LENGKAP (UL)	Rp 15.000	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- PEMERIKSAAN WIDAL	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 5.000	Rp 3.000
		- PEMERIKSAAN TROMBOSIT	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 2.500
		- PEMERIKSAAN GULA DARAH SEWAKTU	Rp 13.500	Rp 4.725	Rp 5.400	Rp 3.375
		- PEMERIKSAAN GULA DARAH PUASA	Rp 13.500	Rp 4.725	Rp 5.400	Rp 3.375
		- PEMERIKSAAN GULA DARAH 2 PP	Rp 13.500	Rp 4.725	Rp 5.400	Rp 3.375
		- CHOLESTROL	Rp 18.500	Rp 13.500	Rp 2.500	Rp 2.500
		- BILIRUBIN DIRECT TOTAL	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 2.500	Rp 2.500
		- SGOT	Rp 35.000	Rp 27.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- SGPT	Rp 35.000	Rp 27.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- UREUM	Rp 20.000	Rp 12.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- CREATININ	Rp 25.000	Rp 17.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- TOTAL PROTEIN	Rp 35.000	Rp 27.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- GLOBULIN GAMA	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- ALKALI POSPAT	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- TRIGLISERIDA	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 2.500	Rp 2.500
- HBSag	Rp 20.000	Rp 12.500	Rp 5.000	Rp 2.500		
- PEMERIKSAAN HEMATOKRIT	Rp 35.000	Rp 27.500	Rp 5.000	Rp 2.500		
- PEMERIKSAAN DARAH MALARIA	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 2.500	Rp 2.500		
- PEMERIKSAAN SPUTUM BTA	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 2.500	Rp 7.500		
- PEMERIKSAAN BAKTERI UNTUK SCKERIT VAGINA	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 7.500	Rp 2.500		

		- DANGUE TEST	Rp 85.000	Rp 77.500	Rp 5.000	Rp 2.500
		- DL AUTOATIK	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 2.500	Rp 2.500
		- HDL	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 2.500	Rp 2.500
		- LDL	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 2.500	Rp 2.500
6	RUJUKAN	- RUJUKAN			Rp 163.800	Rp 1,00
		1. BUNJERUK	Rp 163.800	Rp 65.520	Rp 81.900	Rp 16.380
		2. PRINGGARATA	Rp 252.000	Rp 100.800	Rp 126.000	Rp 25.200
		3. TERATAK	Rp 264.600	Rp 105.840	Rp 132.300	Rp 26.460
		4. PRAYA	Rp 126.000	Rp 50.400	Rp 63.000	Rp 12.600
		5. AIKMUAL	Rp 126.000	Rp 50.400	Rp 63.000	Rp 12.600
		6. DAREK	Rp 214.200	Rp 85.680	Rp 107.100	Rp 21.420
		7. MUJUR	Rp 176.400	Rp 70.560	Rp 88.200	Rp 17.640
		8. GANTI	Rp 214.200	Rp 85.680	Rp 107.100	Rp 21.420
		9. JANAPRIA	Rp 289.800	Rp 115.920	Rp 144.900	Rp 28.980
		10. SENGKOL	Rp 252.000	Rp 100.800	Rp 126.000	Rp 25.200
		11. KUTA	Rp 365.400	Rp 146.160	Rp 182.700	Rp 36.540
		12. MANGKUNG	Rp 239.400	Rp 95.760	Rp 119.700	Rp 23.940
		13. BATUNYALA	Rp 126.000	Rp 50.400	Rp 63.000	Rp 12.600
		14. PENGADANG	Rp 126.000	Rp 50.400	Rp 63.000	Rp 12.600
		15. LANGKO	Rp 214.200	Rp 85.680	Rp 107.100	Rp 21.420
		16. PENUJAK	Rp 138.600	Rp 55.440	Rp 69.300	Rp 13.860
		17. PUYUNG	Rp 126.000	Rp 50.400	Rp 63.000	Rp 12.600
		18. UBUNG	Rp 163.800	Rp 65.520	Rp 81.900	Rp 16.380
		19. KOPANG	Rp 176.400	Rp 70.560	Rp 88.200	Rp 17.640
		20. MANTANG	Rp 176.400	Rp 70.560	Rp 88.200	Rp 17.640
		21. MUNCAN	Rp 126.000	Rp 50.400	Rp 63.000	Rp 12.600
		22. TERUWAI	Rp 252.000	Rp 100.800	Rp 126.000	Rp 25.200
		23. BAGU	Rp 252.000	Rp 100.800	Rp 126.000	Rp 25.200
		24. BATUJANGKIH	Rp 352.800	Rp 141.120	Rp 176.400	Rp 35.280
		25. AIK DAREK	Rp 252.000	Rp 100.800	Rp 126.000	Rp 25.200
		26. TANAK BEAK	Rp 210.000	Rp 84.000	Rp 105.000	Rp 21.000
		27. WAJA GESENG	Rp 285.000	Rp 114.000	Rp 142.500	Rp 28.500
		28. BATU JAI	Rp 112.500	Rp 45.000	Rp 56.250	Rp 11.250
7	POLI GIGI	- TUMPATAN SEMENTARA	Rp 20.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 5.000
		- TUMPATAN TETAP GI	Rp 40.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 10.000
		- TUMPATAN TETAP KOMPOSIT	Rp 75.000	Rp 26.250	Rp 30.000	Rp 18.750
		- PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER REGIO	Rp 13.000	Rp 4.550	Rp 5.200	Rp 3.250
		- INSISI ABSES	Rp 22.000	Rp 7.700	Rp 8.800	Rp 5.500
		- PENCABUTAN GIGI SULUNG	Rp 20.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 5.000
		- PENCABUTAN GIGI PERMANEN	Rp 35.000	Rp 12.250	Rp 14.000	Rp 8.750
		- OPERCULEKTOMI	Rp 20.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 5.000
		- PENANGANAN DRY SOCKET	Rp 20.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 5.000
		- TREPANASI PULPA	Rp 15.000	Rp 5.250	Rp 6.000	Rp 3.750
8	REHABILITASI MEDIK	- MASSAGE	Rp 13.500	Rp 2.700	Rp 6.750	Rp 4.050
		- TRAKSI	Rp 13.500	Rp 2.700	Rp 6.750	Rp 4.050
		- SWD	Rp 22.500	Rp 4.500	Rp 11.250	Rp 6.750
		- INFRA MERAH	Rp 13.500	Rp 2.700	Rp 6.750	Rp 4.050
		- SPECH TX	Rp 18.000	Rp 3.600	Rp 9.000	Rp 5.400
		- FARADISASI	Rp 13.500	Rp 2.700	Rp 6.750	Rp 4.050
		- POST DRAINAGE	Rp 13.500	Rp 2.700	Rp 6.750	Rp 4.050
		- GENER EXERLISE	Rp 18.000	Rp 3.600	Rp 9.000	Rp 5.400
9	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	- SEDERHANA (LIPOMA)	Rp 25.000	Rp 4.000	Rp 12.500	Rp 8.500
		- KECIL (ARTHERUN)	Rp 200.000	Rp 30.000	Rp 100.000	Rp 70.000
		- BESAR (KISTA)	Rp 1.800.000	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 300.000
		- KATARAK	Rp 1.800.000	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 300.000
		- ENTROPION	Rp 750.000	Rp 250.000	Rp 350.000	Rp 150.000
		- PTERIGIUM	Rp 500.000	Rp 150.000	Rp 250.000	Rp 100.000
10	PERIZINAN PRAKTEK PENDIDIKAN	- IZIN PRAKTEK PENDIDIKAN	Rp 300.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 100.000

